



PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan memtus dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Servis TV, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik, tanggal 23 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 9 November 1997 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah nomor 144/04/XI/1997 tanggal 10 November 1997;
2. Bahwa para Pemohon di lingkungan masyarakat dan di depan Hukum mempunyai kelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 1 dari 15



berkelakuan baik dari kepolisian nomor: SKCK/YANMIN/1203/III/2020/INTELKAM tanggal 11 Maret 2020;

3. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani serta pekerja keras, sehingga secara ekonomi mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa para Pemohon sejak perkawinan hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak bernama Calon anak angkat lahir tanggal 16 Agustus 2014 anak dari Ibu kandung;
5. Bahwa anak bernama calon anak angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, dan penyerahan anak disampaikan secara tertulis oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa sejak penyerahan anak tersebut, para Pemohon merasa semakin sayang hingga lubuk hati yang paling dalam dan dengan tulus ikhlas para Pemohon sanggup untuk membesarkan dan mengasuh serta memberikan pendidikan yang baik dan layak, sebagaimana seperti anak sendiri sampai dengan dewasa demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sangat mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi orangtua angkat dari anak yang bernama calon anak angkat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 13 PP 54 tahun 2007;
8. Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak sangat perlu diterbitkan penetapan tentang syahnya permohonan anak tersebut oleh para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Biak melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 2 dari 15



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) terhadap anak bernama calon anak angkat lahir di Biak tanggal 16 Agustus 2014;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di muka sidang.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menjelaskan para Pemohon tentang segala konsekwensi perbuatan hukum pengangkatan anak (*adopsi*) menurut peraturan perundang-undangan dan menurut hukum Islam. Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Ibu kandung, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada Pendidikan, SMA, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah paman kandung saya dan Pemohon II adalah istri Pemohon I, yaitu bibi;
- Bahwa para Pemohon tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon anak angkat adalah anak kandung Saya dan ia lahir di luar perkawinan sehingga selama ini saya sebagai orang tua tunggal (*single parent*);
- Bahwa Saya sekarang belum mempunyai pekerjaan ataupun belum memiliki penghasilan sebagai biaya hidup;
- Bahwa Saya melihat para Pemohon adalah orang baik dalam pergaulannya di masyarakat juga keduanya pekerja keras;
- Bahwa para Pemohon berkecukupan dalam ekonomi;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Servis TV;

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 3 dari 15



- Bahwa Saya telah menyerahkan calon anak angkat sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa Saya ikhlas dan tanpa ada paksaan menyerahkan anak saya calon anak angkat kepada para Pemohon untuk diasuh demi untuk masa depan anak;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa usia calon anak angkat sekarang lima tahun.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Pemohon I NIK: 9106011903620001 tanggal 09-03-2018 bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Pemohon II NIK: 9106015110720001 tanggal 01-10- 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor: 144/04/XI/1997, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: 9106-LT-16062017-0003 tanggal 16-06-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon anak angkat, an. Ibu kandung tertanggal 06-06-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 9106011003080267 tertanggal 13-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 4 dari 15



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga ibu kandung calon anak angkat Nomor 9106011003080309 tertanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.7;
8. Asli Laporan Sosial Pengangkatan Anak (Adopsi) para Pemohon Nomor 9106011003080267 tertanggal 13-02-208 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup kode bukti P.8;
9. Foto kopi Surat Kdeterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/1203/III/20120 yang dikeluarkan oleh POLRES Biak tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup kode bukti P.9;
10. Fotokopi Keterangan Kesehatan para Pemohon I Nomor 440/155/2020 tertanggal 11-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak para Pemohon Nomor tanggal 11-03-2020 yang dibuat oleh Ibu Kandung calon anak angkat, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.11.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BPJS Biak, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menyatakan sebagai kakak kandung Pemohon I. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon sudah menikah sejak kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Keturunan;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I servis TV, sedangkan Pemohon II tidak bekerja;

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon I setiap bulan lebih dari Rp4.000000,- (empat Juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengangkat calon anak angkat sebagai anak angkat;
- Bahwa Saksi kenal orang tua kandung calon anak angkat bernama Ibu kandung yang juga sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa calon anak angkat tersebut lahir di luar perkawinan sehingga ibunya selama ini menjadi orang tua tunggal (single parent);
- Bahwa orang tua calon anak angkat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon sehingga sekarang ini ia sangat dekat dengan para Pemohon dan para Pemohon sudah mengasuhnya seperti anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon sehingga sekarang ini ia sangat dekat dengan para Pemohon dan para Pemohon sudah mengasuhnya seperti anak kandung mereka sendiri, selain itu pula orang tua calon anak angkat tidak punya pekerjaan atau penghasilan sehingga akan kesulitan dalam biaya hidup, kemudian Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan orang tua calon anak angkat, sehingga dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak mana pun untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja servis TV dan selama ini Saksi tidak pernah melihat para Pemohon dalam kekurangan secara ekonomi;
- Bahwa para Pemohon sehat-sehat, dan tidak pernah terdengar atau terlihat salah satu dari keduanya memiliki gangguan mental;
- Bahwa calon anak angkat para Pemohon dalam keadaan sehat dan dimanjakan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berurusan dengan kasus kriminal di kepolisian;

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa para Pemohon berperilaku baik, baik dalam rumah tangga maupun pergaulannya dalam masyarakat.
- 2 Saksi II, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, serta menyatakan saksi sebagai ipar para Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon sudah menikah sejak kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Keturunan;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I servis TV, sedangkan Pemohon II tidak bekerja;
 - Bahwa penghasilan Pemohon I setiap bulan lebih dari Rp4.000000,- (empat Juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengangkat calon anak angkat sebagai anak angkat;
 - Bahwa Saksi kenal orang tua kandung calon anak angkat bernama Ibu kandung yang juga sebagai anak kandung Saksi;
 - Bahwa calon anak angkat tersebut lahir di luar perkawinan sehingga ibunya selama ini menjadi orang tua tunggal (single parent);
 - Bahwa orang tua calon anak angkat tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa calon anak angkat tersebut sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon sehingga sekarang ini ia sangat dekat dengan para Pemohon dan para Pemohon sudah mengasuhnya seperti anak kandung mereka sendiri;
 - Bahwa calon anak angkat tersebut sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon sehingga sekarang ini ia sangat dekat dengan para Pemohon dan para Pemohon sudah mengasuhnya seperti anak kandung mereka sendiri, selain itu pula orang tua calon anak

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat tidak punya pekerjaan atau penghasilan sehingga akan kesulitan dalam biaya hidup, kemudian Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan orang tua calon anak angkat, sehingga dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak mana pun untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I bekerja servis TV dan selama ini Saksi tidak pernah melihat para Pemohon dalam kekurangan secara ekonomi;
- Bahwa para Pemohon sehat-sehat, dan tidak pernah terdengar atau terlihat salah satu dari keduanya memiliki gangguan mental;
- Bahwa calon anak angkat para Pemohon dalam keadaan sehat dan dimanjakan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berurusan dengan kasus kriminal di kepolisian;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bertengkar; Bahwa para Pemohon berperilaku baik, baik dalam rumah tangga maupun pergaulannya dalam masyarakat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir secara pribadi di muka sidang,

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 8 dari 15



1979, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat mengenai ketentuan dan akibat hukum melakukan pengangkatan anak (*adopsi*) menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui *motif* pengangkatan anak, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan kepada para Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan atas bukti berupa fotokopi telah sesuai aslinya serta bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima serta dapat dipertimbangkan *vide* (Pasal 301 R.Bg., Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000).

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sama seperti aslinya, sempurna dan mengikat *vide* Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 merupakan akta di bawah tangan, sehingga nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum memberikan keterangan di muka sidang serta telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya, maka terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima serta dipertimbangkan *vide* (Pasal 171, 172, 174, 175 dan 308 R.Bg.).

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 9 dari 15



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, masing-masing atas nama para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat, maka terbukti identitas para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam dan catatan kependudukannya berdomisili di Kabupaten Biak Numfor dan terbukti dalil permohonan para Pemohon point (4) tentang para Pemohon belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, maka terbukti dalil permohonan para Pemohon point (1) tentang pernikahan para Pemohon yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran calon anak angkat (calon anak angkat), maka terbukti dalil permohonan para Pemohon point (4), bahwa Calon anak angkat lahir dari seorang perempuan bernama Ibu kandung pada 16 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 dan P.10 masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I dan keterangan ibu kandung calon anak angkat serta para saksi, terbukti dalil permohonan para Pemohon point (2 dan 3) tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian atau berkelakuan baik, dan para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan keterangan ibu kandung calon anak angkat serta kedua saksi para Pemohon, bahwa Pemohon I berprofesi sebagai servis TV yang memiliki penghasilan setiap bulan dan berkecukupan dalam ekonomi, maka dinyatakan terbukti dalil permohonan para Pemohon point (3) yang menyatakan para Pemohon pekerja keras dan mampu secara ekonomi untuk membiayai ekonomi keluarga.

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 10 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang menerangkan tentang penyerahan hak pengasuhan yang dibuat dan ditandatanganinya oleh ibu kandung calon anak angkat dan Pemohon I yang diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menjelaskan calon anak angkat (calon anak angkat) telah diserahkan pemeliharaan dan pengasuhannya kepada para Pemohon, terbukti dalil permohonan para Pemohon point (5) tentang penyerahan anak dari ibu kandung calon anak angkat kepada para Pemohon secara suka rela dan ikhlas untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat dan keterangan para saksi, bahwa ibu kandung calon anak angkat saat ini tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan, sehingga ibu kandung calon anak angkat tidak berkemampuan secara ekonomi untuk membiayai dirinya dan juga calon anak angkat dalam asuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 berupa Surat Laporan Sosial Pengangkatan Anak (*Adopsi*) dari Dinas Sosial, maka Majelis Hakim menyatakan, bahwa para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak (*adopsi*) terhadap calon anak angkat telah mendapat rekomendasi tentang Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial.

Menimbang, bahwa dalil permohonan yang tidak terbukti dan tidak korelasi dengan pokok tuntutan, serta keterangan para saksi yang berdiri sendiri dan tidak relevan dengan dalil permohonan para Pemohon oleh Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan ibu kandung calon anak angkat serta saksi-saksi para Pemohon yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, Pemohon II bernama Pemohon II, ibu kandung calon anak angkat bernama Ibu kandung, mereka beragama Islam dan berwarga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor;

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon anak angkat adalah anak yang dilahirkan oleh Ibu kandung di luar nikah;
- Bahwa calon anak angkat lahir tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai servis TV;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat (Calon anak angkat) sejak dilahirkan;
- Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik serta tidak memiliki catatan criminal di kepolisian;
- Bahwa para Pemohon pekerja keras dan mampu secara ekonomi untuk membiayai ekonomi keluarga;
- Bahwa calon anak angkat (calon anak angkat) telah diserahkan pemeliharaan dan pengasuhannya kepada para Pemohon yang dilakukan ibu kandung calon anak angkat kepada para Pemohon secara suka rela dan ikhlas untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan, sehingga ia tidak berkemampuan secara ekonomi untuk membiayai dirinya juga calon anak angkat;
- Bahwa para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak (*adopsi*) terhadap calon anak angkat telah mendapat rekomendasi tentang Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka hakim mempertimbangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Biak Numfor, maka pengangkatan anak dalam perkara ini adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memiliki hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama calon anak angkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, maka calon anak angkat yang bernama calon anak angkat tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, *vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga identitas agamanya adalah Islam, mengikuti agama ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa pengangkatan anak ini dilakukan oleh para Pemohon secara langsung dengan ibu kandung calon anak angkat (*private adoption*);
- Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan tidak memiliki catatan kriminal, serta menikah dan belum dikaruniai anak serta para Pemohon memiliki penghasilan dan mapan dalam kehidupan ekonomi, sedangkan ibu kandungnya tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan sehingga sangat sulit dalam masalah ekonomi, telah memberikan gambaran yang jelas tentang pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon dilatarbelakangi oleh *motif* meringankan beban ibu kandung calon anak angkat (tolong-menolong/*ta'awun*) juga didasari demi kepentingan dan masa depan anak;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan calon anak angkat kepada para Pemohon telah dapat dipresepsikan bahwa ibu kandung secara sadar juga rela menyerahkan calon anak angkat kepada para Pemohon sebagai anak angkat.

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial, hal ini merupakan wujud kesungguhan para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) terhadap anak bernama calon anak angkat binti Ibu kandung, lahir tanggal 16 Agustus 2014;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 H oleh Zaenal Ridwan Puarada, SH.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Parno, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon

Penetapan nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti

Parno, SH.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pemohon I	:	Rp10.000,00
5. Biaya PNP Panggilan Pemohon II	:	Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp266.000,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2020/PA.Bik @ hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)